



**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PT. ENERGY LAUTAN NUSANTARA
TENTANG
PROGRAM PENGUATAN SINERGI ANTARA PROGRAM STUDI DI
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN DUNIA USAHA DAN DUNIA INDUSTRI (DuDi)**

Nomor: 21.6.56/UN32.5/KS/2023

Nomor: 067/HRGA-SKR/ELN/VI/2023

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (21-6-2023) di Malang, Jawa Timur, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.** selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **Chikita Isabella P.** selaku HRGA PT. Energy Lautan Nusantara, yang berkedudukan di Perum P. Pratama B2-IP Girimoyo, Karangoloso, Malang, Jawa Timur, Indonesia 65152, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Energy Lautan Nusantara, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu **PARA PIHAK** menerangkan hal-hal sebagai berikut.

1 dari 6 Halaman

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Dunia Usaha dan Dunia Industri (DuDi) yang bertanggung jawab dalam melaksanakan program Dunia Usaha dan Dunia Industri (DuDi).
3. Bahwa sehubungan dengan upaya Pemerintah Republik Indonesia untuk meningkatkan kegiatan Pendidikan Nasional, maka peran **PIHAK PERTAMA** sebagai Lembaga Perguruan Tinggi yang berperan dalam penyelenggaraan Sistem Pendidikan Formal dengan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka mencerdaskan kehidupan Bangsa dengan bersinergi melibatkan berbagai aspek-aspek yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** khususnya tentang program yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi Universitas Negeri Malang.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama dalam Bidang Tridharma Perguruan Tinggi dan Program Penguatan Sinergi antara Program Studi di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DuDi), dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan Program Penguatan Sinergi antara Program Studi di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DuDi);
2. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkan kerjasama, koordinasi dan efektifitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan Program Penguatan Sinergi antara Program Studi di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DuDi) dalam rangka pengembangan kelembagaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. Pendidikan dan Pelatihan;
2. Penelitian;
3. Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
4. Kerjasama Penguatan Sinergi antara Program Studi di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DuDi) di antara **PARA PIHAK** meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, meliputi:

a) Pendidikan

- (1) *Sharing* dosen praktisi (Praktisi Industri) dalam rangka: kuliah tamu, kuliah pakar, dosen pembimbing, dan rekognisi, dosen tim teaching;
- (2) Tempat dan pelaksanaan Magang/Praktik Industri mahasiswa dalam rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- (3) *Sharing* fasilitas dan sistem laboratorium;
- (4) Kerjasama dalam penyusunan dan review kurikulum.
- (5) Kolaborasi penyusunan buku ajar, pengembangan perangkat perkuliahan terintegrasi *project-base* dan *case method*.

b) Penelitian

- (1) Kolaborasi penelitian dan publikasi;
 - (2) Pertukaran editor dan *reviewer* jurnal;
 - (3) Kolaborasi publikasi dosen, tendik dan mahasiswa;
 - (4) Kolaborasi, monograf, bunga rampai dan luaran penelitian lainnya;
5. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3
TINDAK LANJUT

1. Perjanjian Kerjasama ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun Implementasi Kerjasama yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
2. Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat setelah disepakatinya bentuk dan jenis kerjasama oleh **PARA PIHAK** dalam waktu yang tidak terlalu lama terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini;

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

3. Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengatur teknis pelaksanaan kerjasama dengan departemen dan Program Studi yang ada di lingkungan **PIHAK PERTAMA** yang meliputi:

Departemen Teknik Mesin dan Industri, dengan Program Studi:

- (1) S1 Pendidikan Teknik Mesin.
- (2) S1 Pendidikan Teknik Otomotif.
- (3) S1 Teknik Mesin.
- (4) S1 Teknik Industri.
- (5) S2 Teknik Mesin.

Departemen Teknik Sipil dan Perencanaan, dengan Program Studi:

- (6) S1 Pendidikan Teknik Bangunan.
- (7) S1 Teknik Sipil.
- (8) S2 Teknik Sipil.

Departemen Teknik Elektro dan Informatika, dengan Program Studi:

- (9) S1 Pendidikan Teknik Elektro.
- (10) S1 Pendidikan Teknik Informatika.
- (11) S1 Teknik Elektro.
- (12) S1 Teknik Informatika.
- (13) S2 Teknik Elektro.
- (14) S3 Teknik Elektro dan Informatika.

Departemen Pendidikan Tata Boga dan Busana, dengan Program Studi:

- (15) S1 Pendidikan Tata Busana.
- (16) S1 Pendidikan Tata Boga.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**;
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerjasama ini berakhir;
3. Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini.

4 dari 6 Halaman

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

Pasal 5

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam adendum Implementasi Kerjasama yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
2. Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka untuk penyelesaiannya dilakukan koordinasi oleh **PARA PIHAK** dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 6

KORESPONDENSI

1. Segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis melalui surat dan/atau surat elektronik dan/atau faksimile kepada masing-masing **PIHAK** dengan alamat korespondensi sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang

Alamat : Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur 65145

Telepon : (0341) 565307

Email : ft@um.ac.id

PIHAK KEDUA : PT. Energy Lautan Nusantara

Alamat : Perum P. Pratama B2-IP Girimoyo, Karangoloso, Malang, Jawa
Timur, Indonesia 65152

Telepon : +62 (0341) 5054969

Email : headoffice@eln.amsgroup.co.id

2. Setiap perubahan alamat, baik alamat **PIHAK PERTAMA** maupun alamat **PIHAK KEDUA**, wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelumnya.
3. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka secara hukum alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah alamat berlaku.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

Pasal 7
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK.**

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Teknik
Universitas Negeri Malang,



Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.
NIP 196508121991031005

PIHAK KEDUA

HRGA PT. Energy Lautan Nusantara,



Chikita Isabella P.
NIP -

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	